



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

PIAGAM AUDIT INTERNAL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi salah satu standar audit aparat pengawas intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, maka perlu diatur pedoman bagi aparat pengawas intern dalam melaksanakan visi dan misi, tugas pokok dan fungsi, kewenangan, tanggungjawab, tujuan, sasaran dan lingkup pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Piagam Audit Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2013 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 50 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu dan Kepala Sub Bagian pada Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2008 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PIAGAM AUDIT INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu;
5. Piagam Audit Internal adalah pernyataan formal yang menjelaskan visi, misi, nilai, tugas dan fungsi, tujuan, sasaran, kedudukan, lingkup kewenangan, tanggung jawab Inspektorat Kabupaten selaku pelaksana fungsi pengawasan intern di Kabupaten dan hubungan kerja serta koordinasi pengawasan dengan lembaga pengawasan fungsional, lembaga pengawasan ekstern dan lembaga-lembaga terkait yang merupakan salah satu alat ukur atau parameter untuk menilai efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern.
6. Pengawasan intern adalah proses kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pemerintahan Desa, BUMD dan Instansi lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu yang bertujuan untuk menjamin agar kinerja Pemerintah Kabupaten berjalan secara efisien, efektif dan ekonomis serta sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Aparat Pengawas Intern Pemerintah selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi APIP dalam melaksanakan visi dan misi, tugas pokok dan fungsi, kewenangan, tanggungjawab, tujuan, sasaran dan lingkup pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

(2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. memberikan penegasan dan komitmen dari Bupati tentang pentingnya peran pengawasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- b. memberikan deskripsi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pemerintahan Desa, BUMD dan Instansi lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten tentang kedudukan, kewenangan dan tanggung jawab APIP, sehingga dapat memberikan pemahaman yang positif terkait urgensi Pengawasan serta dapat mendorong kerja sama sinergis dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- c. menumbuhkembangkan internalisasi nilai-nilai budaya organisasi seperti integritas, kejujuran, akuntabilitas, obyektivitas, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten; dan
- d. menciptakan lingkungan pengendalian yang kondusif dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

BAB III PIAGAM AUDIT INTERNAL

Pasal 3

(1) Piagam Audit Internal memuat :

- a. kedudukan dan peran, visi dan misi, tugas pokok dan fungsi, kewenangan, tanggung jawab, tujuan, sasaran dan lingkup pengawasan Inspektorat Kabupaten;
- b. Kode Etik, Standar Audit, Persyaratan, Larangan Perangkapan Tugas dan Jabatan Aparatur Pengawas, Hubungan Kerja dan Koordinasi, serta Penilaian Berkala.

(2) Bentuk, isi dan penjelasan piagam audit internal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Piagam Audit Internal ditetapkan oleh Inspektur Kabupaten dan disahkan Bupati.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

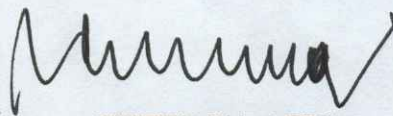
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 22 April 2015

fs

WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU, 3



KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

MARWAN SOBRIE

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2015 NOMOR 11

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG
PIAGAM AUDIT INTERNAL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

PIAGAM AUDIT INTERNAL

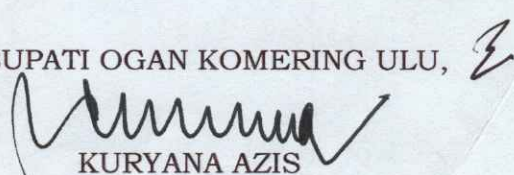
1. Audit internal adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance activities*), dan konsultansi (*consulting activities*), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (auditi). Kegiatan ini membantu organisasi (auditi) mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol (pengendalian), dan tata kelola (sektor publik).
2. Inspektorat Kabupaten OKU adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Inspektorat Kabupaten OKU memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada instansi/unit kerja/satuan kerja di lingkungan Kabupaten Ogan Komering Ulu yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi audit intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini.
4. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, antara lain menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang baik melalui:
 - a. penegakan integritas dan nilai etika;
 - b. komitmen terhadap kompetensi;
 - c. kepemimpinan yang kondusif;
 - d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
 - f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
 - g. mewujudkan peran APIP yang efektif;
 - h. hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.
5. Inspektorat Kabupaten OKU terdiri atas (.....) pegawai, yang terdiri atas Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan Pejabat Fungsional Umum, dalam rangka melaksanakan fungsi sebagai APIP, sumber daya manusia di lingkungan Inspektorat Kabupaten OKU sesuai dengan kompetensi APIP serta berdasarkan komitmen dan integritas.

Piagam Audit Internal mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Piagam Audit Internal ini dapat direviu dan dimutakhirkan secara berkala untuk dilihat kesesuaiannya dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang audit internal, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah. Piagam Audi Internal ini dapat dijadikan dasar bagi Pimpinan Pemerintah Daerah untuk mengevaluasi kegiatan APIP

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal,
INSPEKTUR KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,

Pangkat.....
NIP.

DISAHKAN OLEH
BUPATI OGAN KOMERING ULU,

WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU, 

KURYANA AZIS

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG
PIAGAM AUDIT INTERNAL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

PENJELASAN/SUPLEMEN PIAGAM AUDIT INTERN

1. PENDAHULUAN:

- a. Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan audit intern oleh APIP.
- b. Piagam Audit Intern merupakan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap arti pentingnya fungsi audit intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU
- c. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah Kabupaten yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT KABUPATEN OKU :

- a. Inspektorat Kabupaten merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Ogan Komering Ulu .
- b. Struktur dan kedudukan Inspektorat Kabupaten adalah sebagai berikut:
Struktur organisasi Inspektorat Kabupaten harus dibentuk sesuai kebutuhan untuk melaksanakan beban kerja
Inspektorat Kabupaten dipimpin oleh seorang Inspektur sebagai Kepala APIP.
- 3) Inspektur Kabupaten bertanggung jawab kepada Bupati
- 4) Inspektur Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS.
- 5) Pejabat Fungsional inspektorat bertanggung jawab secara langsung kepada Inspektur.

3. VISI DAN MISI INSPEKTORAT KABUPATEN OKU :

- a. Visi Inspektorat Kabupaten adalah menjadi motivator terwujudnya aparatur pemerintah Kabupaten yang disiplin, berwibawa, bersih dari unsur korupsi, kolusi dan nepotisme melalui pemeriksaan yang profesional.
- b. Misi Inspektorat Kabupaten adalah sebagai berikut :
 - 1) Mendorong terselenggaranya pemerintahan yang baik.
 - 2) Meningkatkan profesionalisme dan integritas aparat dalam melaksanakan tugas di bidang pengawasan
 - 3) Mendorong terjadinya optimalisasi pelaksanaan tupoksi setiap SKPD serta dipatuhinya Peraturan perundang-undangan yang berlaku

4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN OKU

Tugas pokok Inspektorat Kabupaten adalah melaksanakan audit intern terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten, sekurang-kurangnya meliputi:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana audit intern tahunan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (*audit universe*) serta data/dokumen yang diperlukan;
- b. melakukan audit ketaatan (*compliance*) untuk memastikan bahwa semua prosedur/area yang diaudit telah sesuai dengan peraturan, ketentuan, dan

- prosedur yang berlaku;
- c. menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan pemerintah;
- d. melakukan audit kinerja untuk memastikan efisiensi, efektivitas dan ekonomis dari seluruh aspek proses bisnis dan operasi organisasi di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- e. melakukan audit atas ekonomis, efisiensi dan efektivitas (*value for money audit*), evaluasi program, evaluasi kebijakan pemerintah, Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI);
- f. melakukan pemberian jasa advis tanpa mengambil alih tanggung jawab manajemen mencakup antara lain pelatihan, review pengembangan sistem, penilaian mandiri atas pengendalian dan kinerja.
- g. memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- h. membuat laporan hasil audit intern dan menyampaikan laporan tersebut kepada pimpinan kementerian/lembaga/pemerintah provinsi/pemerintah kabupaten;
- i. memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- j. menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit intern yang dilakukannya; dan
- melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya dengan efektif, Inspektorat Kabupaten mempunyai fungsi :

- a. memberikan keyakinan atas ketaatan, efisiensi, efektivitas dan ekonomis pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
- b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
- c. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

5. KEWENANGAN INSPEKTORAT KABUPATEN OKU

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup audit intern secara memadai, Inspektorat Kabupaten memiliki kewenangan untuk:

- a. mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi audit intern;
- b. melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek audit intern dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan audit intern;
- c. menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati dan berkoordinasi dengan pimpinan lainnya;
- d. melakukan koordinasi dengan auditor eksternal dan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI);
- e. mengalokasikan sumber daya Inspektorat Kabupaten serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup audit intern;
- f. menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan audit intern;
- g. meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern.

6. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT KABUPATEN OKU

Dalam penyelenggaraan fungsi audit intern, Inspektorat Kabupaten bertanggung jawab untuk:

- a. secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses audit intern, dan kualitas hasil audit intern dengan mengacu kepada Standar Audit yang berlaku;
- b. menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Audit Intern Tahunan yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran audit intern dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (*audit universe*) serta data/dokumen yang diperlukan;
- c. menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya sehingga dapat menyelenggarakan fungsi audit intern secara optimal;
- d. melakukan pemantauan tindak lanjut hasil audit intern;
- e. menyampaikan laporan hasil audit intern dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi audit intern kepada Bupati.

7. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP AUDIT INTERN INSPEKTORAT KABUPATEN

Tujuan penyelenggaraan audit intern oleh Inspektorat Kabupaten adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu:

- a. meningkatnya ketaatan, efisiensi, efektivitas dan ekonomis pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Pemerintah Kabupaten.
- b. meningkatnya efektivitas manajemen risiko dan pengendalian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Pemerintah Kabupaten.
- c. meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Pemerintah Kabupaten yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Untuk dapat mencapai tujuan dan fungsi audit intern tersebut di atas, maka lingkup audit intern Inspektorat Kabupaten paling kurang meliputi:

- a. audit dengan tujuan tertentu termasuk audit ketaatan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten telah sesuai ketentuan
- b. audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten, yang mencakup audit kinerja atas pengelolaan keuangan Kabupaten dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten.
- c. review atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten, seperti review atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten dan review atas laporan kinerja Pemerintah Kabupaten serta review laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP);
- e. pemantauan dan aktivitas audit intern lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten.

8. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT INTERN PEMERINTAH KABUPATEN

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa auditor/pengawas dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah dan Kode Etik dikeluarkan oleh organisasi profesi.

9. PERSYARATAN AUDITOR / PENGAWAS :

Persyaratan auditor/pengawas paling kurang meliputi:

- a. memiliki sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor dan/atau sertifikasi lain di bidang pengawasan intern pemerintah serta persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan

- obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- c. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- d. mematuhi Kode Etik dan Standar Audit Intern Pemerintah;
- e. menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab audit intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik, pengendalian intern pemerintah, dan manajemen risiko; dan
- g. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

10. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR/PENGAWAS :

- a. terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian independensi dan obyektivitas auditor/pengawas; dan
- b. merangkap jabatan sebagai pejabat struktural dan jabatan fungsional lainnya.

11. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi audit intern, Inspektorat Kabupaten perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan auditi, APIP lainnya, Aparat Penegak Hukum (APH), aparat pengawasan ekstern pemerintah dan pihak terkait lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

INSPEKTORAT KABUPATEN DENGAN AUDITI

1. Dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern, maka hubungan antara Inspektorat Kabupaten dengan auditi adalah hubungan kemitraan antara auditor/pengawas dan auditi atau antara konsultan dengan penerima jasa
2. Dalam setiap penugasan (baik penugasan *assurance* maupun *consulting*), auditi harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
3. Auditi harus menindaklanjuti setiap rekomendasi audit intern yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit intern kepada Inspektorat Kabupaten sesuai dengan prosedur yang berlaku.

INSPEKTORAT KABUPATEN DENGAN APIP LAINNYA APARAT PENEGAK HUKUM (APH), DAN PIHAK TERKAIT LAINNYA.

1. Inspektorat Kabupaten wajib menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam menentukan arah kebijakan dan program audit intern Inspektorat Kabupaten.
2. Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang guna menyamakan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
3. Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.

INSPEKTORAT KABUPATEN DENGAN APARAT PENGAWASAN EKSTERN PEMERINTAH

1. Inspektorat Kabupaten menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern pemerintah selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra auditi pada saat pembahasan simpulan hasil audit.

2. Inspektorat Kabupaten dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern pemerintah untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat Kabupaten
3. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern pemerintah merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Kabupaten terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah kabupaten.
4. Inspektorat Kabupaten menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan BPKP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

INSPEKTORAT KABUPATEN DENGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)

1. Inspektorat Kabupaten menjadi mitra kerja bagi instansi pembina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
 - a. penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
 - b. sosialisasi SPIP;
 - c. pendidikan dan pelatihan SPIP;
 - d. pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
 - e. peningkatan kompetensi auditor APIP.
2. Inspektorat Kabupaten harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

12. PENILAIAN BERKALA

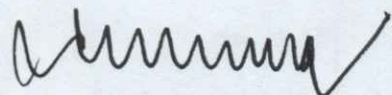
1. Inspektur secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam Audit intern tetap memadai dalam kegiatan audit intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
- 2) Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada Bupati

13. PENUTUP

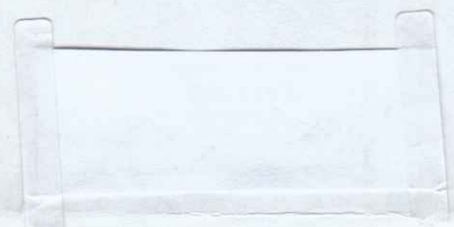
Piagam Audit Internal mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten.



WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU, 



KURYANA AZIS





PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

INSPEKTORAT KABUPATEN

Jalan Mayor Iskandar No. 0137 Telp. (0735) 320441
BATURAJA

Kepada : Yth. **Bupati OKU**
Melalui **Kepala Bagian Hukum Setda Kab. OKU**

Tanggal : 18 Maret 2015

Perihal : Penandatanganan Peraturan Bupati OKU tentang Piagam Audit Internal
(Internal Audit Charter) di Lingkungan Inspektorat Kabupaten OKU.

- Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008, tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, yang menyatakan bahwa visi, misi, tujuan, kewenangan dan tanggung jawab Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus dinyatakan secara tertulis, disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi organisasi sehingga memiliki landasan yuridis, maka diperlukan Piagam Audit Internal.
- Maka bersama ini dihaturkan konsep Peraturan Bupati OKU tentang Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter) di Lingkungan Inspektorat Kabupaten OKU.
- Demikian disampaikan, mohon penandatanganan.

KSB I
Jawalkan
Diput
20/3

INSPEKTUR KABUPATEN


Ari Susanto, AK,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196408271985031002

